



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

jung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bambang bin Mallu, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Rosnawati alias Wati binti Mustari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Pal. tanggal 23 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 Nopember 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Ust. Aluni (Alm) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustari (Alm.), saksi nikah masing-masing bernama H. Mapong dan Abd.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasyid (Alm.) dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 11.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama : Emi Cancerwati, Evi Cancerwati, Ekonomi Saputro, Eka, Eki Kurniawan dan Eva Apriyanti;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
 8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Bambang bin Mallu) dengan Pemohon II (Rosnawati alias Wati binti Mustari), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 1988 di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 153/145/1010/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Baharuddin bin Sime, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miu Nomor 4, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 1988 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama Ustadz Aluni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustari, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Mapong dan Abd. Rasyid, dengan mahar berupa seperangkat alat

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar

tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA Palu Barat, dan akta kelahiran anak-anaknya serta pengurusan dokumen-dokumen lainnya;

2. Faweroi binti Mude, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Miu Nomor 4, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sepupu;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 1988 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama Ustadz Aluni;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustari, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. Mapong dan Abd. Rasyid, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA Palu Barat, dan akta kelahiran anak-anaknya serta pengurusan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah,

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 27 November 1988, di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diistisbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan para Pemohon berupa Fotokopi Surat keterangan Menikah Nomor 153/145/1010/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun bukti tersebut hanyalah merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon (Baharuddin bin Sime dan Faweroi binti Mude) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1988 di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Mustari, ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah adalah H. Mapong dan Abd. Rasyid serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam), di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formal telah terpenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 November 1988 di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, karena telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dan dihubungkan pengakuan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Bambang bin Mallu**) dengan Pemohon II (**Rosnawati alias Wati binti Mustari**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 27 November 1988 di Desa Botto, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Bambang bin Mallu**) dan Pemohon II (**Rosnawati alias Wati binti Mustari**) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Palu, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1439 H., oleh Hj. Kunti Nur'Aini, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sukaenah, S.Ag.

Hj. Kunti Nur'Aini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)